**PAJAK ROKOK**

**PERDA PROVINSI DKI JAKARTA NO. 2 TAHUN 2014**

**2014**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PAJAK ROKOK**

**ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Rokok.

 - Dasar Hukum : UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UU No. 39 Tahun 2007; UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU No. 29 Tahun 2007 tentang tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; PP No. 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; PP No. 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; PP No. 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai; PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan; KMK No. 62/KMK.03/2002 tentang Dasar Perhitungan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau; PMK No. 237/PMK.04/2009 tentang Tidak Dipungut Cukai; PMK No. 181/PMK-011/2013 tentang Tarif Cukai Tembakau; PMK No. 115/PMK-07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok; Permendagri No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum; Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Perda No. 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Perda No. 10 Tahun 2013; Perda No. 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

 - Perda ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum;
2. Nama dan Objek Pajak;
3. Subjek Pajak Rokok dan Wajib Pajak Rokok;
4. Tata Cara Pemungutan;
5. Dasar Pengenaan Pajak Rokok dan Tarif Pajak Rokok;
6. Cara Perhitungan Pajak Rokok;
7. Penggunaan Pajak Rokok;
8. Insentif Pemungutan Pajak Rokok;
9. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan;
10. Ketentuan Penutup.

**CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

* Ditetapkan di Jakarta, tanggal 28 Februari 2014.